



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor :219/Pdt.P/2022/PAJU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Mochamad Lutfi Bin Soelaiman, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 26 April 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Dukuh Barat No. 28 C, RT.007, RW.017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan anak yang masih di bawah umur bernama 1. Michael Nathasyn Bin Muhamad Wahyu, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 Februari 2009, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Dukuh Barat No. 28 C, RT.007, RW.017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, 2. Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 8 September 2014, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Dukuh Barat No. 28 C RT.007, RW.017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 3. Mikhayla Alwid Anasthazyia Binti Mochamad Lutfi, Jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 2017, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Dukuh Barat No. 28 C, RT.007, RW.017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. Marcel Nathasyn Bin Muhamad Wahyu, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, berkedudukan di Dukuh Barat No.28 C, RT. 007, RW. 017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, lahir di Jakarta, tanggal 09 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Muh. Azikin Hassan, S.H., Advokat dari kantor Azikin, S.H., & Partners yang beralamat di Permata Hijau Permai blok E.1 Nomor 12, Kaliabang Tengah,

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Bekasi sesuai dengan surat kuasanya tertanggal 6 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli Waris dari almarhumah Sri Widia Sari binti Harun sesuai dengan suratnya tertanggal 7 Juni 2022 yang kemudian terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai perkara Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU tanggal 8 Juni 2022 dengan menerangkan hal-hal berikut perbaikannya yaitu;

1. Bahwa almarhumah Sri Widia Sari Binti H.Harun merupakan anak dari Almarhum H. Harun yang telah meninggal pada tahun 2008 dengan Almarhumah Hj. Pena Siti Khodijah yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 di RS. Islam Sukapura karena Covid 19. (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa pada tanggal 12 September 1998 telah dilangsungkan pernikahan antara alharhumah Sri Widia Sari Binti H. Harun dengan M. Wahyu bin Wong Kim Fa sebagaimanna kutipan Akta Nikah Nomor : 172/013/IX/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara, (Vide Bukti P-2) yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing :
 - a. Marcel Nathasyn Bin Muhamad Wahyu, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 Mei 2004, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5605/U/JU/2004, tertanggal 26 Mei 2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Utara (Vide Bukti P-3);
 - b. Michael Nathasyn Bin Muhamad Wahyu, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 Februari 2009, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5.420 /KLT / MENDAGRI /JU / 2011 / 2009., tertanggal 29

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi DKI Jakarta (Vide Bukti P-4);

3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara alharhumah Sri Widia Sari Binti H. Harun dengan M. Wahyu Bin Wong Kim Fa tidak memiliki harta bersama ;

4. Bahwa namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Cerai dengan Nomor : 185/AC/2008/PA/Msy/JU tertanggal 08 September 2008 yang diterbitkan oleh pengadilan Agama Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (Vide Bukti P-5) ;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2012 (21 Syaban 1433 H), (Almarhumah) Sri Widia Sari Binti H. Harun menikah lagi dengan Mochamad Lutfi Bin Soelaiman secara sah di Kantor Urusan Agama Karawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 0282 / 31 / VII / 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang., Jawa Barat., tertanggal 11 Juli 2012 (Vide. P-6);

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing :

a. Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 8 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 25.325 / KLT / 00-JU/2014, tertanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. (Vide Bukti P-7);

b. Mikhayla Alwid Anasthazyia Binti Mochamad Lutfi, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, Tanggal : 02 Agustus 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LT-25042019-017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. (Vide Bukti P-8);

7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, Sri Widia Sari Binti H. Harun meninggal dunia karena sakit di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-17112021-0028, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta Utara oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 17 November 2021. (Vide Bukti P-9);

8. Bahwa sepanjang perkawinan antara Mochamad Lutfi Bin Soelaiman dengan Almarhumah Sri Widia Sari Binti H.Harun, telah memiliki harta bersama atas sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yaitu :

a. Terletak di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, seluas 99 M² (Sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5053 / Kel. Lagoa atas nama Widyawati (Vide Bukti P-10);

b. Satu unit Satuan Rumah Susun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00030/IV/Fairway Desa Kelapa Dua., Kecamatan Curug., Kotamadya Tangerang., Jawa Barat., seluas : 96 M²., atas nama Widyawati. (Vide Bukti P-11);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan., bahwa Ahli Waris dari hubungan darah terdiri dari Ayah, Anak Laki-Laki, Saudara laki-laki., Paman., Kakek., Ibu, Anak Laki-laki/ anak Perempuan, saudara laki-laki dan Nenek., Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah duda dan / atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak., ayah., ibu., janda atau duda., hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.;

10. Bahwa setelah Isteri Pemohon I meninggal dunia, maka Hak Waris atas tanah dan bangunan tersebut diatas jatuh kepada Suami selaku Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Alharhumah Sri Widia Sari Binti H. Harun, termasuk juga kepada 2 (dua) orang anak-anak Perempuan pemohon yang masih berada dibawah umur dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur (belum dewasa) sebagai ahli waris dari (Almarhumah) Sri Widia Sari Binti H.Harun, yang bernama ;

a. Michael Nathasyn Bin Muhamad Wahyu, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Jakarta., tanggal 11 Februari 2009, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5.420 /KLT / MENDAGRI /JU / 2011 / 2009., tertanggal 29

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Januari 2021., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi DKI Jakarta ;

b. Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Jakarta., tanggal 8 September 2014., berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 25.325 / KLT / 00-JU/2014., tertanggal 10 Desember 2014., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.;

c. Mikhayla Alwid Anasthazya Binti Mochamad Lutfi, JenisKelamin : Perempuan., Lahir di Jakarta., Tanggal : 02 Agustus 2017., berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LT-25042019-017., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

11. Bahwa pemohon I dan Pemohon II selaku para Pewaris dari Ahli Waris Almarhumah Sri Widiyari Binti H. Harun., berkeinginan untuk menjual tanah dan atau mengalihkan., menjaminkan, Menghibahkan / Pembagian Hak Bersama atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara., seluas : 99 m2 (Sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5053 / Kel. Lagoa atas nama Widiawati dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.00030/ IV/ Fairway Desa Kelapa Dua., Kecamatan Curug., Kotamadya Tangerang., Jawa Barat., seluas : 96 M2., atas nama Widyawati tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon dan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya sekolah anak-anak, hal ini telah disepakati oleh anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk sekiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhumah Sri Widia Sari Bin H.Harun yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-17112021-0028, yang dikeluarkan di Jakarta Utara oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 17 November 2021 ;

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Sri Widia Sari Bin H.Harun adalah sebagai berikut :

1. Mochamad Lutfi Bin Soelaiman (Suami), lahir di Lumajang, 26-04-1984;
2. Marcel Nathasyn Bin M.Wahyu (anak laki-laki) lahir di Jakarta 09 Mei 2004;
3. Michael Nathasyn Bin M. Wahyu (anak laki-laki) lahir di Jakarta 11 Februari 2009;
4. Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi (anak perempuan) lahir di Jakarta 10 Desember 2014;
5. Mikhayla Alwid Anasthazy Binti Mochamad Lutfi (anak perempuan) lahir di Jakarta 02 Agustus 2017;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menerangkan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Penetapan No. 129/Pdt.P/2022/PA.JU Perwalian Mochamad Lutfi Bin Soelaiman atas anak-anak yang masih di bawah umur, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Sertifikat Medis Penyebab Kematian A/n : Pena Siti Khodijah No. Rekam Medis No. 00303231 yang meninggal pada tanggal 28-06- 2021 pada RS. Islam Jakarta Sukapura, Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit Covid-19, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-2;

3. Fotokopi dari aslinya Akte Kelahiran Almarhumah Sriwidia Sari, No.23090/C/P/JU/2000 Anak Perempuan dari Suami Isteri : Harun Nur Muhamad dan Pena Siti Khodijah, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-3, bukti ini untuk membuktikan surat keterangan kelahiran Almarhumah Sriwidia Sari adalah anak perempuan dari Harun Nur Muhamad dan Pena Siti Khodijah;

4. Fotokopi dari aslinya Akte Cerai No. 185/AC/2008/PA/Msy/PAJU tertanggal 08 September 2008, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-4, bukti tersebut, menyatakan benar Perkawinan antara Almarhumah Sriwidia Sari dengan M.Wahyu dan telah bercerai di tahun 2008 berdasarkan Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 359/Pdt.G/2008/PA.JU tanggal 01 September 2008.

5. Fotokopi dari aslinya Akte Kelahiran atas nama Marcel Nathasyn bin Muhamad Wahyu, Jenis Kelamin : laki-laki, lahir : 09 Mei 2004, berdasarkan Akta Kelahiran No. 5605/U/JU/2004, tanggal 26 Mei 2004, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-5, bukti tersebut, membuktikan semasa perkawinan antara Sriwidia Sari dengan M.Wahyu telah melahirkan anak laki-laki pertamanya;

6. Fotokopi dari Aslinya Akte kelahiran atas nama Michael Nathasyn bin Muhamad Wahyu, Jenis kelamin : laki-laki, lahir : tanggal : 11 Februari 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. 5.420/KLT/MENDAGRI/JU/2011/2009, tanggal 29 Januari 2021, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-6, bukti tersebut, membuktikan semasa perkawinan antara Sriwidia Sari dengan M.Wahyu telah melahirkan anak laki-laki kedua;

7. Fotokopi dari aslinya Buku Akta Nikah antara Sriwidia Sari

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) dengan Mochamad Lutfi bin Soelaiman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0282/31/VII/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tertanggal 11 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-7, bukti bahwa Almarhumah SRIWIDIA SARI menikah lagi (perkawinan ke 2) dengan Pemohon I, dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :

1. Marsya Alwid Queena.
2. Mikhayla Alwid Anasthazy .
8. Fotokopi dari aslinya Akta Kelahiran Marsya Alwid Queena binti Mochamad Lutfi, perempuan, lahir di Jakarta, 8 September 2014, berdasarkan Kutipann Akta Kelahiran No. 25.325/KLT/00-JU/2014, tertanggal 10 Desember 2014. Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-8, bukti dalam perkawinan Keduanya dari Almarhumah Sriwidia Sari dengan Pemohon I, mempunyai Keturunan anak perempuan;
9. Fotokopi dari Aslinya Akta Kelahiran Mikhayla Alwid Anasthazy binti Mochamad Lutfi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 2017, berdasarkan Akte Kelahiran No. 3172-LT-25042019-017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-9, bukti dalam perkawinan Keduanya dari Almarhumah Sriwidia Sari dengan Pemohon I, mempunyai Keturunan anak perempuan;
10. Fotokopi dari aslinya kutipan akta Kematian Sriwidia Sari binti H. Harun, yang telah meninggal dunia karena Sakit di Jakarta, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-17112021-0028, yang dikeluarkan di Jakarta Utara oleh Pejabat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 17 November 2021, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya diberi kode dengan P-10, bukti ini membuktikan bahwa Isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, karena sakit.

11. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5053/Kel.Lagoa atas nama Widyawati yang terletak di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, seluas 99 M2 (Sembilan meter persegi), bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-11, bukti ini membuktikan selama perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhumah Sriwidia Sari memiliki harta peninggalan semasa hidupnya, yang saat sedang dijaminkan pada Bank;

12. Fotokopi dari aslinya Satu Unit Satuan Rumah Susun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00030/IV/Fairway, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kotamadya Tangerang, Jawa barat, seluas : 96 M2 atas nama Widyawati, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-12, bukti ini membuktikan selama perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhumah Sriwidia Sari memiliki harta peninggalan semasa hidupnya, yang saat sedang dijaminkan pada Bank;

13. Fotokopi dari aslinya Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh Rt.007 dan Rw. 04, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-13;

14. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 3172031012131002 atas nama Kepala Keluarga Mochamad Lutfi, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-14;

15. Fotokopi dari aslinya Kartu tanda penduduk an. Mochammad Lutfi Nik. 357826260480003 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta , bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P-15;

16. Fotokopi dari aslinya Kartu tanda penduduk an. Marcel Nathasyn Nik. 3172030905040011 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta , bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya diberi kode dengan P-16;

Bukti P15 dan P-16 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

berdomisili diwilayah Jakarta Utara;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang bernama;

1. Andrianto Piliang bin Arman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Sri Widia Sari adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya yang bernama Sri Widia Sari mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marsya Alwid Queena dan Mikhayla Alwid Anasthazy;
- Bahwa Sri Widia Sari sebelum menikah dengan Pemohon I dulu pernah menikah dengan M. Wahyu;
- Bahwa dari pernikahan Sri Widia Sari dengan M. Wahyu mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marcel Nathasyn dan Michael Nathasyn;
- Bahwa Sri Widia Sari dengan M. Wahyu bercerai sekitar tahun 2008;
- Bahwa Sri Widia Sari telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtuanya Sri Widia Sari, nama ayahnya H. Harun sedangkan ibunya bernama Hj. Pena Siti Khodijah;
- Bahwa orangtua dari Sri Widia Sari telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Sri Widia Sari menurut informasi dari keluarga ibu Sri Widia Sari ;
- Bahwa Pemohon I dengan Sri Widia Sari tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Sri Widia Sari beragama Islam dan keluarganya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari diajukannya penetapan ahli waris ini dalam untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Widia Sari;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Priyono bin Sarmin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Sri Widia Sari adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya yang bernama Sri Widia Sari mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marsya Alwid Queena dan Mikhayla Alwid Anasthazya;
- Bahwa Sri Widia Sari sebelum menikah dengan Pemohon I dulu pernah menikah dengan M. Wahyu;
- Bahwa dari pernikahan Sri Widia Sari dengan M. Wahyu mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marcel Nathasyn dan Michael Nathasyn;
- Bahwa Sri Widia Sari dengan M. Wahyu bercerai hidup;
- Bahwa Sri Widia Sari telah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtuanya Sri Widia Sari, nama ayahnya H. Harun sedangkan ibunya bernama Hj. Pena Siti Khodijah;
- Bahwa orangtua dari Sri Widia Sari telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Sri Widia Sari menurut informasi dari keluarga ibu Sri Widia Sari;
- Bahwa Pemohon I dengan Sri Widia Sari tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Sri Widia Sari beragama Islam dan keluarganya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari diajukannya penetapan ahli waris ini dalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Widia Sari;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai suami dari Sri Widia Sari dan anak-anak dari Sri Widia Sari dengan M. Wahyu dan Mochamad Lutfi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode P 5, P 6, P7, P8, P9 dan P10;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P 5, P 6, P7, P8, P9 dan P10 merupakan akta otentik yang telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 (dua) yaitu bahwa Para Pemohon mohon agar Menyatakan Almarhumah Sri Widia Sari Bin H.Harun yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-17112021-0028, yang dikeluarkan di Jakarta

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 17 November 2021 maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Para Pemohon untuk di tetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah Sri Widia Sari adalah karena Para Pemohon tersebut suami dan anak-anak dari almarhumah Sri Widia Sari binti H. Harun yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P 16 di mana bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena bukti yang diberi kode P 5, P 6, P7, P8, P9 dan P10 telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang ada aslinya dan merupakan akta otentik adalah alat bukti yang diberi kode, P 1, P 3, P 11, P 12, P 14, P15 dan P16 yang telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P2 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P13 merupakan surat biasa namun telah diketahui pihak kelurahan dan kecataman maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang keterangannya satu sama lainnya saling

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan telah menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Para Pemohon tercatat sebagai penduduk wilayah Jakarta Utara;
- o Bahwa Muchamad Lutfi sebagai kepala keluarga;
- o Bahwa Muchamad Lutfi ditunjuk sebagai wali dari Michael Nathasyn Bin Muhamad Wahyu, Marcel Nathasyn Bin Muhamad Wahyu, Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi dan Mikhayla Alwid Anasthazya Binti Mochamad Lutfi;
- o Bahwa Pemohon I dengan Sri Widia Sari adalah sebagai suami isteri yang menikah tanggal 11 Juli 2012;
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sri Widia Sari mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marsya Alwid Queena dan Mikhayla Alwid Anasthazya serta tidak mempunyai anak angkat;
- o Bahwa dari pernikahan Sri Widia Sari dengan M. Wahyu mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marcel Nathasyn dan Michael Nathasyn;
- o Bahwa Sri Widia Sari dengan M. Wahyu bercerai hidup tahun 2008;
- o Bahwa Sri Widia Sari telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
- o Bahwa Sri Widia Sari adalah anak dari Harun Noor Muhamad dengan Pena Siti Khodijah yang lahir tanggal 30 Oktober 1976;
- o Bahwa ayah kandung dari Sri Widia Sari bernama H. Harun telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Sri Widia Sari dan ibu kandungnya;
- o Bahwa ibu kandung dari Sri Widia Sari bernama Hj. Pena Siti Khodijah telah meninggal dunia tanggal 28 Juni 2020;
- o Bahwa Sri Widia Sari beragama Islam dan keluarganya juga beragama Islam;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sertifikat Nomor 5053 dan 030 atas nama isteri Pemohon I;
- o Bahwa ahli waris dari Sri Widia sari adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan demikian maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Sri Widia Sari binti H. Harun adalah sebagai suami isteri dan mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marsya Alwid Queena dan Mikhayla Alwid Anasthazyza serta tidak mempunyai anak angkat dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut-fakta tersebut di atas telah terbukti juga bahwa Sri Widia Sari sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah dengan M. Wahyu dan mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Marcel Nathasyn dan Michael Nathasyn kemudian Sri Widia Sari dengan M. Wahyu bercerai hidup tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa Sri Widia Sari binti H. Harun telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena sakit, semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan orangtuanya juga telah meninggal lebih dahulu dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) cukup alasan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon mohon juga kepada majelis hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sri Widia Sari binti H. Harun adalah;

1. Mochamad Lutfi Bin Soelaiman (Suami), lahir di Lumajang, 26-04-1984;
2. Marcel Nathasyn Bin M.Wahyu (anak laki-laki) lahir di Jakarta 09 Mei 2004;
3. Michael Nathasyn Bin M. Wahyu (anak laki-laki) lahir di Jakarta 11 Februari 2009;
4. Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi (anak perempuan) lahir di Jakarta 10 Desember 2014;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mikhayla Alwid Anasthazyia Binti Mochamad Lutfi (anak perempuan) lahir di Jakarta 02 Agustus 2017 maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa Sri Widia Sari binti H. Harun hanya meninggalkan suami (Mochamad Lutfi bin Soelaiman) dan 4 (empat) orang anak bernama Marcel Nathasyn Bin M.Wahyu, Michael Nathasyn Bin M. Wahyu, Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi dan Mikhayla Alwid Anasthazyia Binti Mochamad Lutfi;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Sri Widia Sari pada tanggal 15 Juli 2021 tersebut maka suami (Mochamad Lutfi bin Soelaiman) dan 4 (empat) orang anak bernama Marcel Nathasyn Bin M.Wahyu, Michael Nathasyn Bin M. Wahyu, Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi dan Mikhayla Alwid Anasthazyia Binti Mochamad Lutfi menjadi ahli waris dari almarhumah Sri Widia Sari binti H. Harun karena pernikahan dengan suami pertamanya bercerai hidup sehingga suami pertamanya tidak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan menyampaikan diantara istilah yang ada pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa;

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ;

i. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimannya;

Menimbang, tujuan dari penetapan ini sebagaimana Para Pemohon sampaikan di atas tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) para Pemohon juga mohon agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon yang mengajukan Permohonan ini sesuai dengan aturan yang berlaku maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkannya;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Sri Widia Sari binti H. Harun telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2021;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Sri Widia Sari binti H. Harun adalah;
 - 3.1. Mochamad Lutfi Bin Soelaiman (Suami), lahir di Lumajang, 26-04-1984;
 - 3.2. Marcel Nathasyn Bin M.Wahyu (anak laki-laki) lahir di Jakarta 09 Mei 2004;
 - 3.3. Michael Nathasyn Bin M. Wahyu (anak laki-laki) lahir di Jakarta 11 Februari 2009;
 - 3.4. Marsya Alwid Queena Binti Mochamad Lutfi (anak perempuan) lahir di Jakarta 10 Desember 2014;
 - 3.5. Mikhayla Alwid Anasthazyia Binti Mochamad Lutfi (anak perempuan) lahir di Jakarta 02 Agustus 2017;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1443 H. oleh Drs. Agus Abdulah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H., dan Bustanuddin Bahar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 0,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,+
Jumlah	Rp. 125.000,-

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU



Halaman 20 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PAJU